



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR USAHA WISATA SELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Wisata Selam, maka penyelenggaraan Usaha Wisata Selam wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Wisata Selam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA WISATA SELAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan akan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman dibawah atau dipermukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

7. Standar Usaha Wisata Selam adalah rumusan kualifikasi Standar Usaha Wisata Selam dan/atau klasifikasi Standar Usaha Wisata Selam yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Standar Usaha Wisata Selam.
8. Sertifikasi Standar Usaha Wisata Selam adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Selam untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Selam melalui audit pemenuhan Standar Usaha Wisata Selam.
9. Sertifikasi Standar Usaha Wisata Selam adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Selam yang telah memenuhi Standar Usaha Wisata Selam.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Wisata Selam dan Tata Cara dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Wisata Selam.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Usaha Wisata Selam.
- b. Sertifikat dan sertifikasi Usaha Wisata Selam.
- c. Pembinaan dan pengawasan.
- d. Ketentuan lain-lain.

BAB II PENYELENGGARAAN USAHA WISATA SELAM

Pasal 4

Usaha Wisata Selam dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA WISATA SELAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Wisata Selam, wajib memiliki sertifikat Usaha Wisata Selam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selam.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Selam, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Selam, yang meliputi aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Selam.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Wisata Selam.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 11 (sebelas) sub unsur; dan
 - c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 25 (dua puluh lima) sub unsur.

Pasal 8

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Usaha Wisata Selam yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil.

Pasal 9

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha Wisata Selam yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Wisata Selam.

Pasal 10

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Wisata Selam, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat diakui sebagai Usaha Wisata Selam.

- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Selam dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Selam, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Wisata Selam yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Wisata Selam yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Wisata Selam.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikasi Usaha Wisata Selam yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang melakukan Usaha Wisata Selam.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Wisata Selam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Selam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Selam sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Selam dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Selam bagi tenaga kerja Usaha Wisata Selam.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Wisata Selam sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Wisata Selam.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Selam; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata sebagaimana tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Daftar Tanda Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Selam, pada saat berlakunya Peraturan Bupati, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Selamat dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selamat berdasarkan Peraturan Bupati ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 219

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 13 Tahun 2018
 TENTANG STANDAR USAHA WISATA SELAM

STANDAR USAHA WISATA SELAM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR	
I.	PRODUK	A. Paket	1.	Penyediaan jenis Penyelaman	
		B. Penyediaan Peralatan Selam	2.	Peralatan Penyelaman Scuba (<i>scuba diving</i>) sesuai standar dan spesifikasi teknis meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. masker selam (<i>diving mask</i>); 2. sepatu katak (<i>fins</i>); 3. pipa udara (<i>snorkel</i>); 4. pakaian selam (<i>wetsuit</i>); 5. sistem pemberat (<i>weight system</i>); 6. regulator (<i>1st stage and 2nd stage</i>); 7. tabung scuba (<i>scuba tank</i>); dan 8. rompi pengatur daya apung (<i>buoyancy control device</i>). 	
			C. Pemandu Selam	3.	Memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik.
				4.	Memiliki kompetensi dan/atau lisensi sebagai instruktur selam dari agen (<i>agency</i>) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik, khusus untuk kegiatan pengenalan Penyelaman Scuba.
		5.	Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk penanganan keadaan darurat di bawah air.		

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Perlengkapan Penunjang	6.	Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen (<i>oxygen</i>) sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			7.	Pelampung Penanda Permukaan
			8.	Pelampung Dengan Tanda (<i>floating buoy</i>) dan Bendera Selam (<i>dive Flag</i>).
			9.	Alat komunikasi.
			10.	Kapal untuk menyelam (<i>diving boat</i>) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (<i>vest</i>).
			11.	Memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (<i>gas quality report</i>), yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan standar mutu (<i>grade</i>) E, dan tidak terindikasi tercemar, serta diperbarui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
II	PELAYANAN	A. Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1. paket kegiatan; 2. jadwal; 3. produk; dan 4. harga.
			2.	Penyambutan wisatawan.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau
			4.	Penjemputan dan pengantaran wisatawan.
			5.	Pelaksanaan kegiatan.
			6.	Supervisi penyelaman.
			7.	Penggunaan kapal.
			8.	Keselamatan atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			9.	Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			10.	Penanganan keluhan wisatawan.
		B. Pelayanan Lainnya	11.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan selam.
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			5.	Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Program pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota laut yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia (SDM)	8.	Staf operasional yang memahami usaha wisata selam.
			9.	Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Selam paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			11.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			12.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
		D. Sarana dan Prasarana	13.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			14.	Area kantor depan (<i>front office</i>) dilengkapi: 1. meja dan kursi; 2. tempat penitipan barang yang aman; dan 3. tempat penyimpanan barang berharga yang aman.
			15.	Papan nama: 1. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan 2. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			16.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet.
			17.	Peralatan komunikasi khusus Untuk koordinasi dan keadaan darurat (<i>emergency</i>).
			18.	Ruang medis dilengkapi: 1. oksigen; 2. tempat tidur; dan 3. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			19.	Ruang atau area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan penyelaman.
			20.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			21.	Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			22.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			23.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			25.	Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**